



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika mengancam kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional maupun Daerah;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu bentuk fasilitasi dengan penyusunan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan *keharifannya dimaknail* dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 16 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dadung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, hak kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tersembunyi atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan Narkotika yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Padang yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
18. Wajib Laporan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Laporan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.
19. Institusi Penerima Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah/Pemerintah Daerah.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari Ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, bagi bekas Pecandu Narkotika, dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Pasca rehabilitasi adalah tahapan lanjutan bagi Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan bagian terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi.
23. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual dan budaya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan P4GN
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program P4GN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. mewujudkan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar pelaksanaan P4GN;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. Pencegahan dan pemberantasan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanggulangan;
- e. rehabilitasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. penghargaan; dan
- k. sanksi.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan P4GN.
- (2) Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga/instansi vertikal terkait, serta pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN:
 - a. Bupati menyusun rencana aksi Daerah di tingkat Daerah; dan
 - b. Camat menyusun rencana aksi Daerah di tingkat kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana aksi Daerah di tingkat Daerah dan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (3) Penyempurnaan rencana aksi Daerah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati membentuk tim terpadu di tingkat Daerah dan Kecamatan untuk meningkatkan pelaksanaan P4GN.

Pasal 7

- (1) Tim terpadu di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas :
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan P4GN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Tim terpadu di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas :
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan P4GN di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN di kecamatan.
- (3) Pembentukan tim terpadu P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Pasal 8

Pencegahan dalam rangka P4GN dilakukan melalui kegiatan :

- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. perencanaan tindakan P4GN;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi P4GN; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Perencanaan tindakan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan P4GN di Daerah.

- (3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi P4GN.
- (5) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan dengan cara penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 10

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), dilakukan terhadap :

- a. satuan pendidikan;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Desa;
- d. Desa Adat;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. organisasi profesi;
- i. penyedia jasa pariwisata;
- j. perusahaan swasta; dan/atau
- k. keluarga.

Pasal 11

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) melalui kegiatan :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN.

Pasal 12

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi lainnya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Antisipasi dini dalam rangka P4GN dilakukan melalui kegiatan :

- a. pelaksanaan tes *urine* Narkotika; dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Bagian Kedua Tes *Urine* Narkotika

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tes *urine* Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan oleh petugas tes *urine* BNNK atau pada laboratorium yang ditunjuk dari Menteri urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi permohonan pelaksanaan tes *urine* Narkotika kepada Kepala BNNK.
- (3) Fasilitas permohonan tes *urine* Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. lingkungan kerja pemerintah/Pemerintah Daerah,
 - b. lingkungan kerja swasta;
 - c. lingkungan masyarakat; dan
 - d. lingkungan pendidikan formal dan informal.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyediakan tenaga pengawas internal, dan sarana tes *urine* Narkotika yang ditetapkan oleh BNNK.

Pasal 15

Tata cara permohonan dan pelaksanaan tes *urine* Narkotika dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaksanaan tes *urine* Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika

Pasal 17


- (1) Pemerintah Daerah dalam melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berkoordinasi dengan Kepala BNNK.
- (2) Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam fungsi sebagai :
 - a. penyuluh masyarakat;
 - b. inisiator;
 - c. motivator; dan/atau
 - d. fasilitator.

BAB V
PENANGANAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan pengobatan dan/atau perawatan dalam P4GN.
- (2) Pelayanan pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dapat diberikan setelah melalui prosedur Wajib Lapori pada IPWL.

Pasal 19

- (1) Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur; dan
 - b. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.
 - (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
 - (3) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri dari :
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit Daerah;
 - c. rumah sakit swasta; dan/atau
 - d. lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang ditetapkan oleh Menteri urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
- 

Pasal 20

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapori harus melaksanakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai rencana rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalah Guna Narkotika, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Wajib Lapori kepada IPWL.
- (5) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Lapori kepada IPWL.
- (6) Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berkewajiban menjalani *Asesmen*.

Pasal 21

Tata cara Wajib Lapori dan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rehabilitasi, melakukan sinergitas program dan kegiatan pembangunan di Daerah dengan BNNK untuk mendukung dan optimalisasi program pembangunan di Daerah khususnya dalam P4GN.
- (2) Program dan kegiatan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas IPWL, pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi Pecandu Narkotika.

BAB VI REHABILITASI

Bagian Kesatu Rehabilitasi Medis

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan di tempat Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat.
- (2) Tempat Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. klinik pratama yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia milik Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat;
 - b. klinik utama milik Pemerintah Daerah atau masyarakat; dan
 - c. lembaga rehabilitasi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai pertimbangan hasil *Asesmen*.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada bekas Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada bekas Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi dapat dilakukan upaya pendampingan dan pengembangan dalam rangka persiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas program kegiatan dengan BNNK untuk membangun jaringan kerja/layanan guna mendukung pengembangan rumah damping dan pelayanan Pasca Rehabilitasi melalui BNNK.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Dalam pelaksanaan P4GN dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 27

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan melalui:

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. sosialisasi;
- d. seminar;
- e. lokakarya; dan/atau
- f. diskusi.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Daerah dalam rangka pelaksanaan P4GN.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kerja sama Daerah dengan daerah lain;
 - b. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah.
- (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi program kegiatan dalam rangka P4GN.
- (2) Bupati melalui camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di Desa/kelurahan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 31

Sumber pendanaan penyelenggaraan P4GN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan P4GN kepada perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan penegak hukum yang dipandang telah berjasa dalam usaha membantu upaya P4GN.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BNNK.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.

- (4) Tata cara pemberian dan pengusulan cadu penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI

Pasal 33

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Januari 2022



WALIDATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,




I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI
: (2, 3/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung.




A.A. Ode Asteva Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.


Kabupaten Badung sebagai kota lintas perdagangan dan pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Badung menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.



Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2